Tanggal Efektif: 22 Desember 2000

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Januari 2001

SIMAS SATU

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SIMAS SATU

Reksa Dana SIMAS SATU (selanjutnya disebut "SIMAS SATU") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana SIMAS SATU bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan nilai modal, penghasilan dividen dan pendapatan bunga, serta mengurangi risiko investasi dengan mengalokasikan kekayaan Simas Satu ke dalam berbagai jenis Efek yang terdiri dari 10% - 79% pada Efek Ekuitas, 2% - 79% pada Instrumen Pasar Uang dan 2% - 79% pada Efek Berpendapatan Tetap, baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam mata uang asing.

PENAWARAN UMUM

PT. Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Reksa Dana SIMAS SATU secara terus menerus sebesar: 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan SIMAS SATU akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan SIMAS SATU sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dima biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa SIMAS SATU.

MANAJER INVESTASI



PT Sinarmas Asset Management Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 7

Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350

Telp. (62 21) 392 5550

Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 7

Jl Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp. (62 21) 250 5151

Fax. (62 21) 250 5206

PERHATIAN: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII),

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tahun 2014

BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang – undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SIMAS SATU tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SIMAS SATU. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SIMAS SATU yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak – pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.



DAFTAR ISI

		Halaman
I.	Istilah dan Definisi	4
II.	Keterangan Mengenai SIMAS SATU	9
III.	Manajer Investasi	12
IV	Bank Kustodian	14
V.	Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	15
VI.	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	17
VII.	Perpajakan	19
VIII.	Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	20
IX.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	22
X.	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	23
XI.	Pembubaran dan Likuidasi	25
XII.	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	26
XIII.	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	61
XIV.	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	65
XV.	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	67
XVI.	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) serta Pengalihan Investasi	69
XVII.	Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit	72

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal:
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SIMAS SATU.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

Bapepam & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari – hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undangundang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU yang pertama kali (pembelian awal).

1.9 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI (FORMULIR SWITCHING)

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS SATU ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau berbeda, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja hiasa

1.16 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyer taan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.18 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sinarmas Asset Management.

1.19 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2") tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2").

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK

1.21 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMAS SATU yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.23 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMAS SATU.

1.24 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.25 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang

Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.26 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SIMAS SATU. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application);
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SATU dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.27 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

BAB II INFORMASI MENGENAI SIMAS SATU

2.1 PEMBENTUKAN SIMAS SATU

SIMAS SATU adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SIMAS SATU No. 60 tanggal 13 Desember 2000, dibuat dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta antara PT. Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Sinarmas Asset Management (d/h. PT. Sinarmas Sekuritas) sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SIMAS SATU secara terus-menerus sampai sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan SIMAS SATU akan ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Untuk selanjutnya, harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SIMAS SATU setelah mendapat persetujuan dari OJK

2.3 PENGELOLA SIMAS SATU

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Indra Widjaja, Ketua Komite Investasi

Indra Widjaja meraih gelar Sarjana di bidang Industrial & Business Management dari Nanyang University, Singapura. Berkarir selama 17 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur selama 10 tahun. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas, Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk., Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Komisaris PT Sinar Mas, Wakil Komisaris Utama PT SMART Corporation Tbk., Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan Wakil Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-26/PM/IP/WMI/2000.

■ Gandi Sulistiyanto S., Anggota Komite Investasi

Gandi Sulistiyanto meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah mengikuti pendidikan Program Top Management di Asian Institute of Management di Manila, Philipina. Bekerja di PT Astra International Tbk. pada tahun 1983-1992, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Eka Life pada tahun 1992-1997, dan menjabat sebagai Komisaris PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada tahun 1998-1999. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

• Kokarjadi Chandra, Anggota Komite Investasi

Kokarjadi Chandra meraih gelar Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering dari Oregon State University, Oregon, USA dan gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance & Management Information System dari Portland State University, Oregon, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 9 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir Direktur Keuangan & Compliance. Saat ini menjabat Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-56/PM/IP/WMI/2000.

Andreas H. Purwadi, Anggota Komite Investasi

Andreas H. Purwadi menamatkan pendidikan S-1 pada Universitas Katolik Atmajaya untuk jurusan manajemen dan akuntansi dan melanjutkan program S-2 ke San Diego State University, San Diego, California, Amerika Serikat, jurusan Finance. Pernah bekerja pada sebuah bank swasta besar di Indonesia untuk Divisi Credit & Marketing selama 8 tahun dengan *corporate title* terakhir adalah Assistant Vice President. Seorang professional dan berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Saat ini, mengelola investasi di PT Asuransi Sinar Mas dan aktif sebagai praktisi dalam dunia pasar modal dan investasi. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-105/PM/WMI/2003.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

• Hermawan Hosein, KetuaTim Pengelola Investasi

Hermawan meraih gelar Bachelor of Mathematical & Computer Sciences di bidang Information Technology & Information System Management. Memiliki pengalaman bekerja di PT Bank International Indonesia selama 2 tahun dan PT Sinarmas Multiartha Tbk., selama 4 tahun dengan jabatan terakhir General Manager. Sedangkan pengalaman dalam perusahaan sekuritas yaitu PT Sinarmas Sekuritas selama 11 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Saat ini menjabat sebagai Direktur utama di PT Sinarmas Asset Management dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/WMI/2003.

Alex Setyawan WK., Anggota Tim Pengelola Investasi

Alex Setyawan WK meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk., khususnya pada Divisi Corporate Banking dan pada PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management selama 12 Tahun, telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Direktur dan telah mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2005.

• Al Iskandar Bambang Nugroho P., Anggota Tim Pengelola Investasi

Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pernah bekerja di PT Bhakti Investama Tbk. Divisi Fund Management, PT Makinta Securities pada Divisi Corporate Finance serta PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management dan telah mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan dan Pasar Modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Manager Investasi, memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/IP/WMI/2001.

Jeffrosenberg Chen Lim, Anggota Tim Pengelola Investasi

Jeffrosenberg Chen Lim meraih gelar S1 dari Walter A. Haas School of Business, UC Berkely, California, USA. Memiliki pengalaman kerja sebagai analis selama 6 tahun di industry pasar modal dan di corporate planning di AS. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, jabatan terakhir adalah sebagai Head of Research di PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-36/BL/WMI/2012.

■ Denny Hartono, Anggota Tim Pengelola Investasi

Denny Hartono merupakan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar Magister Hukum. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management beliau menjabat sebagai marketing analis di PT Sinarmas Sekuritas dari tahun 2000, jabatan sekarang adalah sebagai Manajer Investasi dan telah mendapt izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-31/BL/WMI/2008.

2.5 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana SIMAS SATU yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny – Moore Stephens.

	2013	2012
Jumlah hasil investasi (%)	6.21%	22.21%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	6.21%	22.21%
Beban Operasi (%)	2.89%	2.98%
Perputaran portofolio	0.82:1	0.90:1
Persentase penghasilan kena pajak (%)	26.32%	5.10%

"Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran" diatas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM&LK No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No. IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT Sinarmas Asset Management adalah PT Sinarmas Sekuritas yaitu sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen). PT Sinarmas Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hermawan Hosein

Direktur : Alex Setyawan Widjajakusuma

Direktur : Jamial Salim Konpoi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Doddy Susanto Komisaris : Howen Widjaja

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari BAPEPAM untuk mengadakan 14 (empat belas) Reksa Dana, yaitu : Reksa Dana Simas Satu pada tanggal 22 Desember 2000, Danamas Rupiah pada tanggal 10 Agustus 2001, Danamas Pasti pada tanggal 24 April 2003, Danamas Dollar pada tanggal 11 Mei 2004, Danamas Stabil pada tanggal 24 Februari 2005, Danamas Fleksi pada tanggal 28 Maret 2005, Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund pada tanggal 9 Agustus 2005, Danamas Rupiah Plus pada tanggal 9 Juni 2006, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus dan Simas Danamas Instrumen Negara pada tanggal 24 September 2007, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan pada tanggal 11 Desember 2012. Dimana Reksa Dana Simas Satu mengelola dana awal sebesar Rp. 9.202.176.479,-, Danamas Rupiah dengan dana awal Rp. 20.800.000.000,-, Danamas Pasti dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Danamas Dollar dengan dana awal US \$ 2.160.000, Danamas Stabil dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Danamas Fleksi dengan dana awal Rp. 10.000.000,000,- serta Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund masing - masing dengan dana awal Rp. 5.000.000.000,-, Danamas Rupiah Plus dengan dana awal Rp. 30.000.000.000,-, Simas Danamas Saham dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Simas Danamas Mantap Plus dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Danamas Instrumen Negara dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu, Danamas Rupiah, Danamas Pasti, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Riau Income Fund dan Riau Liquid Fund, Danamas Rupiah Plus dibuat dihadapan Ny. Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus serta Simas Danamas Instrumen Negara dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk. sebagai Bank

Kustodian dan Danamas Dollar dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sebagai Bank Kustodian. Sedangkan Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Per Desember 2013 PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) dengan jumlah 14 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 5.277.000.000.000,- (lima trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak - pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

- **Sektor Keuangan** : PT Sinarmas Multiartl

: PT Sinarmas Multiartha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Sinar Mas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sinar Mas Multifinance, PT AB Sinar Mas Multifinance, PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Insurance, PT Simas Money Changer, PT Arthamas Konsulindo, PT Sinar Artha Konsulindo, PT Sinarmas Futures.

- Sektor Non Keuangan

: PT Golden Energy Mines Tbk, PT Smartfren Telekomunikasi Tbk, PT Smart Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna, PT Purinusa Ekapersada, PT Jakarta Teknologi Utama (dahulu / former PT Jakarta Teknologi Utama Motor), PT Balai Lelang Sinarmas, PT Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Solusindo, PT Komunindo Arga Digital, PT Sinar Artha Solusindo, PT Arthamas Informatika, PT Sinar Artha Inforindo, PT. Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Trading, PT Super Wahana Tehno.

RARIV INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN 4.1

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN 4.2

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 72 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 22 Triliun, Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai subregistry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN 4.3

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

- 1. PT Kencana Internusa Artha Finance.
- 2. PT CIMB Securities Indonesia.
- PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia,
 PT CIMB Sunlife, dan
- 5. PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TILIIIAN INVESTASI

Tujuan investasi SIMAS SATU adalah untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan nilai modal, penghasilan dividen dan pendapatan bunga, serta mengurangi risiko investasi dengan mengalokasikan kekayaan SIMAS SATU ke dalam berbagai jenis efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Berpendapatan Tetap.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, komposisi investasi SIMAS SATU adalah 10% - 79% pada Efek Ekuitas, 2% - 79% pada Instrumen Pasar Uang dan 2% - 79% pada Efek Berpendapatan Tetap, baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam mata uang asing, seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Komposisi Portofolio	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	10%	79%
Efek bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Asset	2%	79%
Instrumen Pasar Uang	2%	79%

Efek Ekuitas juga mencakup Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights) dan Waran.

Efek Berpendapatan Tetap mencakup Instrumen Pasar Uang dan Efek Hutang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah Surat Berharga dan atau Efek lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ('Municipal Bonds'), Obligasi Bank Rekapitalisasi dan lainnya.

Reksa Dana SIMAS SATU akan melakukan pembelian dan penjualan hanya pada efek-efek yang telah dijual dalam penawaran umum.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SIMAS SATU, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SIMAS SATU:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud:
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a Sertifikat Bank Indonesia:
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SIMAS SATU pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SIMAS SATU dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam SIMAS SATU sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SIMAS SATU yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor IV.B.1 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang penerima Laporan Transaksi Efek;
 - Efek lain yang berdasarkan keputusan Bapepam & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari peraturan Bapepam & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari peraturan Bapepam & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangankan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga *(price earning ratio)* dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) hari bursa secara berturut – turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri

- Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.2 tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh final *)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh final *)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
В	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*} Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

^{1) 5%} untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

^{2) 10%} untuk tahun 2021 dan seterusnya.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BERINVESTASI PADA SIMAS SATU

SIMAS SATU memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemodal antara lain:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek hutang, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (market timing). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui SIMAS SATU pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMAS SATU dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, bahwa bagian laba termasuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh pemilik Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan.**

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SIMAS SATU mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana pemodal akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SIMAS SATU dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada

kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga / surat hutang atau pihak dimana SIMAS SATU melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMAS SATU.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana SIMAS SATU berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SIMAS SATU dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS SATU. Dalam hal SIMAS SATU mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMAS SATU dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.I. dan/atau terjadi Penjualan Kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU turun menjadi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dalam waktu 60 (enam puluh) hari Bursa dan tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko ini mungkin timbul karena kekayaan Reksa Dana SIMAS SATU diinvestasikan pada Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang yang terkait secara langsung dan tidak langsung terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan SIMAS SATU atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan SIMAS SATU, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolean dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU mempunyai hak-hak sebagai berikut:

9.1 Mendapatkan Bukti Penyertaan SIMAS SATU, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian setelah pemodal membeli dan menjual kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU. Surat Konfirmasi ini akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali.

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 12 (dua belas) Hari Bursa setelah akhir bulan yang akan menjelaskan posisi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan saldo Unit Penyertaan yang dimiliki hingga akhir bulan yang bersangkutan.

9.2 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja SIMAS SATU

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SIMAS SATU yang dipublikasikan di harian tertentu.

9.3 Memperoleh Laporan – Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

9.4 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) secara harian dalam bentuk peningkatan Nilai Aktiva Bersih yang disesuaikan setiap harinya.

9.5 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS SATU yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

9.6 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SIMAS SATU

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SIMAS SATU ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.7 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMAS SATU Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal SIMAS SATU dibubarkan dan dilikuidasi maka pemodal akan mendapatkan hasil likuidasi yang dihitung secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SIMAS SATU terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMAS SATU, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian dan alokasi biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMAS SATU

- Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,00% (dua per seratus) per tahun, ditambah dengan pajak yang berlaku.
 Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian SIMAS SATU 365 (tiga ratus lima puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus lima puluh enam) hari untuk tahun kabisat, yang dibayarkan setian bulan.
- 2. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian SIMAS SATU berdasarkan 365 (tiga ratus lima puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus lima puluh enam) hari untuk tahun kabisat. vang dibavarkan setiap bulan.
- 3. Biaya-biaya operasional lainnya, meliputi:
 - a. Biaya transaksi efek;
 - Biaya registrasi efek;
 - c. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris setelah SIMAS SATU dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
 - d. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan keuangan dan pembaharuan prospektus setelah SIMAS SATU dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
 - e. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- Biaya persiapan pembentukan SIMAS SATU, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris untuk yang pertama kali.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SIMAS SATU, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
- 3. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SIMAS SATU.
- 4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- 5. Biaya pembuatan dan penyebaran Prospektus yang pertama.
- 6. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan biaya-biaya lain kepada pihak lainnya yang menjadi tanggungan Manajer Investasi dalam hal SIMAS SATU dibubarkan.

10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian (subscription fee) Unit Penyertaan maksimum sebesar 2,00% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- 2. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- 3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1.50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SIMAS SATU ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau berbeda. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Biaya-biaya bank (jika ada) untuk pembayaran, pemindahbukuan/transfer pada saat pemodal membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU, yang besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan.

10.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN BANK KUSTODIAN

- Biaya penyimpanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi atas seluruh kekayaan SIMAS SATII
- Biaya yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajiban Bank Kustodian, antara lain tetapi tidak terbatas pada kerugian atas hilangnya kekayaan SIMAS SATU, kerugian akibat diterimanya efek palsu atau efek yang telah dinyatakan hilang dan kerugian akibat kelalaian dalam melakukan konyersi efek.
- 3. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyetaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 4. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1 .
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Manajer Investasi, yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya, sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X D 1
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke-12 bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

10.5 ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya Simas Satu	Biaya Yang Dibebankan
Dibebankan kepada Reksadana: (dihitung dari Nilai Aktiva Bersih)	
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,00% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25% per tahun
Dibebankan kepada pemodal: (per transaksi)	
Biaya Pembelian	Maksimum 2,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1,50%
Biaya Pengalihan	Maksimum 1,50%

Keterangan:

- *) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan.
- **) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- ***) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 SIMAS SATU berlaku sejak memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
 - b. Apabila Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU menjadi kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK; atau
 - c. Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak diperoleh penggantinya. Pembubaran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.
- 11.2 Dalam hal SIMAS SATU dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi dibawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui oleh BAPEPAM & LK. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pembubaran dan likuidasi SIMAS SATU kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 11.3 Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris serta biaya lain kepada pihak lainnya menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan SIMAS SATU yang dibubarkan.
- 11.4 Hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan SIMAS SATU yang dibubarkan yang dimiliki masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukukan / transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris atau pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 11.5 Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SATU dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian.

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Simas Satu

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

Halaman

Laporan Auditor Independen

Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Simas Satu untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 yang ditandatangani oleh

- PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

MOORE STEPHENS

Registered Public Accountants Business License No.1219/KM.1/2011 Intiland Tower, 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32 Jakarta - 10220 INDONESTA

: 62-21-570 8111 : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 03630614SA

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Simas Satu

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Simas Satu tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

Lianny Leo

Izin Akuntan Publik No. AP.0495

13 Februari 2014



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
REKSA DANA SIMAS SATU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama

: Alex Setyawan WK

Alamat Kantor

: Sinar Mas Land Plaza, Tower III, 7th Floor

Jl. M.H Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia

Nomor Telepon

Jabatan

: 021. 395 5550 : Direktur

menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta 13 Februari 2014

Manajer Investasi PT Sinarmas Asset Management







SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Reksa Dana Simas Satu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furiyanto

Alamat kantor : Graha Niaga It. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta

Nomor telepon: 021-30064200

Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2011 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga – Custodial Services, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Simas Satu ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.





 Bank Kustodian bertanggungjawab atas sistem pengendalian interen reksa dana sesuai yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif

Jakarta, 13 Februari 2014

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Furiyanto Securities & Custody Operations Head

	Catatan	2013	2012
ASET			
Portofolio efek Instrumen pasar uang Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 403.476.654.813 dan Rp 298.004.494.710 pada tanggal	4,14,21	109.000.000.000	224.039.908.998
31 Desember 2013 dan 2012) Efek utang (biaya perolehan Rp 138.435.000.000		438.011.122.420	339.583.194.420
pada tanggal 31 Desember 2013)		135.107.586.000	
Jumlah portofolio efek		682.118.708.420	563.623.103.418
Kas di bank	5,14,21	19.844.538.549	15.240.442.899
Piutang bunga dan bagi hasil	6,14,21	3.571.049.408	689.373.793
Piutang penjualan portofolio efek	7,14,21		2.814.875.000
Aset lain-lain	8,14,21		60.984.206
JUMLAH ASET		705.534.296.377	582.428.779.316
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	-	800.405.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	10,14	33.167.230	5.276.759.668
Utang pembelian portofolio efek	11,14	6.272.480.000	518.962.500
Utang pajak	12,20	533.988.990	59.638.380
Utang lain-lain	13,14	1.609.940.042	1.289.817.005
JUMLAH LIABILITAS		8.449.576.262	7.945.582.553
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		697.084.720.115	574.483.196.763
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	144.148.332,3640	126.168.509,8310
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN		4.835,8847	4.553,3010

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS SATU Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	16	14.291.314.633	6.088.416.048
Pendapatan dividen		6.449.373.517	4.264.217.606
Jumlah Pendapatan Investasi		20.740.688.150	10.352.633.654
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	17	13.218.772.648	7.626.186.848
Beban kustodian	18	1.652.346.581	953.273.356
Beban lain-lain	19	2.501.154.839	1.716.423.535
Jumlah Beban Investasi		17.372.274.068	10.295.883.739
PENDAPATAN INVESTASI - NETO		3.368.414.082	56.749.915
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI			
YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		30.839.150.234	18.008.909.627
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(10.371.646.103)	39.432.312.756
Jumlah Keuntungan Investasi yang Telah			
dan Belum Direalisasi - Neto		20.467.504.131	57.441.222.383
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			
SEBELUM PAJAK		23.835.918.213	57.497.972.298
BEBAN PAJAK	20		
Pajak kini		0.000.000.004	4 070 000 500
Final Tidak final		2.699.053.994	1.078.983.592 733.608.750
		1.568.039.500	
Jumlah Beban Pajak		4.267.093.494	1.812.592.342
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			
SETELAH PAJAK		19.568.824.719	55.685.379.956
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			-
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI		19.568.824.719	55.685.379.956

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2013	2012
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan investasi - neto	3.368.414.082	56.749.915
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	30.839.150.234	18.008.909.627
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(10.371.646.103)	39.432.312.756
Beban pajak	(4.267.093.494)	(1.812.592.342)
Kenaikan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto	19.568.824.719	EE 695 270 056
Repada Ferriegang Onit dan Aktivitas Operasi - Neto	19.000.024.719	55.685.379.956
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	000 000 105 557	
Penjualan unit penyertaan	666.003.425.557	636.735.615.112
Pembelian kembali unit penyertaan Pendapatan yang didistribusikan	(562.970.726.924)	(291.560.684.259)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	103.032.698.633	345.174.930.853
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	122.601.523.352	400.860.310.809
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	574.483.196.763	173.622.885.954
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	697.084.720.115	574.483.196.763

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS SATU Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga - neto	11.432.609.509	4.419.482.217
Penerimaan dividen	6.465.348.517	4.248.242.606
Penerimaan pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	115.039.908.998	(189.098.360.262)
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang	479.780.062.727	306.488.905.019
Pembelian portofolio efek ekuitas	(687.001.704.581)	(455.012.231.776)
Pembayaran beban investasi	(17.007.141.825)	(9.415.028.053)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.093.688.890)	(686.215.029)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(92.384.605.545)	(339.055.205.278)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	665.203.020.557	637.534.315.112
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(568.214.319.362)	(286.519.200.423)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	96.988.701.195	351.015.114.689
KENAIKAN NETO KAS DI BANK	4.604.095.650	11.959.909.411
KAS DI BANK AWAL TAHUN	15.240.442.899	3.280.533.488
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	19.844.538.549	15.240.442.899

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Simas Satu (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 13 Desember 2000 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Juni 2012 dari Ny. Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Sinarmas Asset Management. Berdasarkan Akta Addendum I No. 08 tanggal 1 Februari 2013, Akta Addendum II No. 20 tanggal 16 Mei 2013, dan Ata Addendum III No. 39 tanggal 23 Juli 2013 ketiganya dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, Manajer Investasi menambah ketentuan mengenai pengalihan investasi (*switching*); mengubah kebijakan investasi; mengubah batas minimum penjualan awal, saldo kepemilikan unit penyertaan, dan batas minimum pembelian kembali unit penyertaan; serta menambah ketentuan terkait dengan penjualan unit penyertaan secara berkala.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan 500.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-3723/PM/2000 tanggal 22 Desember 2000.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan minimum 10% dan maksimum 79% pada efek ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), minimum 2% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang dan atas efek beragun aset, serta minimum 2% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2013 dan 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 13 Februari 2014 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator pasar modal.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

c. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan, kecuali instrumen keuangan berupa efek utang yang diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang terkait dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau hārga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi "Hari ke-1"

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni laba/rugi "Hari ke-1") dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan laba/rugi "Hari ke-1" yang sesuai.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda;
- aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitias Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

e. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

f. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 14.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi, dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

		201	3		
			Suku bunga		
			per tahun		Persentase
			atau tingkat	Jatuh	terhadap jumlah
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	bagi hasil	tempo	portofolio efek
			%		%
Deposito berjangka					
PT Bank Mutiara Tbk	28.000.000.000	28.000.000.000	9,50	17-Jan-14	4,10
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	9,00	02-Jan-14	1,47
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	10.000.000,000	10,50	01-Mar-14	1,47
PT Bank Mutiara Tbk	10.000.000.000	10.000.000,000	9,50	01-Mar-14	1,47
PT Bank Sinarmas Syariah Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10,50	26-Jan-14	1,47
PT Bank Bukopin Tbk	9.000.000.000	9.000.000.000	10,25	19-Jan-14	1,32
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	9,00	23-Jan-14	0,73
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	9,50	01-Mar-14	0,73
PT Bank Mega Syariah Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	10,00	01-Feb-14	0,73
PT Bank Sinarmas Syariah Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	9,50	01-Mar-14	0,73
PT Bank UOB Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	10,00	21-Jan-14	0,73
PT Bank UOB Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	10,25	20-Jan-14	0,73
PT Bank Sinarmas Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	5,50	27-Jan-14	0,29
Jumlah	109.000.000.000,00	109.000.000.000,00			15,97

			2012		
			Suku bunga		
			per tahun		Persentase
			atau tingkat	Jatuh	terhadap jumlah
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	bagi hasil	tempo	portofolio efek
			%		%
eposito berjangka PT Bank Sinarmas Tbk (Div. Syariah)	45.000.000.000	45.000.000.000	7,25	07-Jan-13	7.98
PT Bank Internasional Indonesia Tok	20.000.000.000	20.000.000.000	7,25	13-Feb-13	3,55
PT Bank Internasional Indonesia Tok	15.000.000.000	15.000.000.000	8.00	21-Jan-13	2.66
PT UOB Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	7.25	04-Jan-13	1,77
	10.000.000.000	10.000.000.000	7,25	03-Jan-13	1.77
PT Bank Mega Tbk (Div. Syariah) PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	7,50	10-Jan-13	1.77
PT Bank Artha Graha	10.000.000.000	10.000.000.000	6.75	08-Jan-13	1.77
PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha	10.000.000.000	10.000.000.000	6.75	21-Jan-13	1.77
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50	08-Jan-13	1,77
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	7,50	12-Jan-13	1,77
PT Bank Permata Tbk	9.000.000.000	9.000.000.000	7,50	26-Jan-13	1,60
PT Bank Bukopin Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	8,00	28-Jan-13	1,24
PT Bank CIMB Niaga Tbk *)	7.000.000.000	7.000.000.000	4,60	02-Jan-13	1,24
PT UOB Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	7,25	10-Jan-13	0,89
PT Bank Mega Tbk (Div. Syariah)	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	23-Jan-13	0,89
PT Bank Permata Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	21-Jan-13	0,89
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5.000.000,000	5.000.000.000	7,50	21-Jan-13	0,89
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	21-Jan-13	0,89
PT Bank Mutiara Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	10-Jan-13	0,89
PT UOB Indonesia	4.000.000.000	4.000.000.000	7,25	10-Jan-13	0,71
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	7,50	24-Jan-13	0,71
PT Bank Permata Tbk	3.500.000.000	3.500.000.000	7,25	05-Jan-13	0,62
PT Bank CIMB Niaga Tbk *)	3.039.908.998	3.039.908.998	2,75	02-Jan-13	0,54
PT UOB Indonesia	3.000.000.000	3.000.000.000	7,25	14-Jan-13	0,53
PT Bank Victoria International	2.000.000.000	2.000.000.000	8,00	21-Jan-13	0,35
PT Bank Internasional Indonesia Tok	1.500.000.000	1.500.000.000	6,50	05-Jan-13	0,27
lumlah	224.039.908.998	224.039.908.998			39.73

^{*)} Bank Kustodian.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Efek Ekuitas

		2013	
	Jumlah	Jumlah	Persentase terhadap jumlah
Jenis efek	lembar saham	harga pasar	portofolio efek
Saham			%
PT Mayora Indah Tbk	1.518.833	39.489.658.000	5.79
PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	32.485.000	33.134.700.000	4.86
PT Arwana Citramulia Tbk	36.669.500	30.068.990.000	4,41
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.500.000	25.375.000.000	3.72
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	3.960.500	22.970.900.000	3.37
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.067.000	21.340.000.000	3.13
PT Golden Energy Mines Tbk	8.242.000	17.926.350.000	2.63
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	27.718.500	17.185.470.000	2.52
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3.712.000	16.611.200.000	2,44
PT Bank Central Asia Tbk	1.595.500	15.316.800.000	2,44
	233.000	14.539.200.000	2,23
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	31.181.000	12.472.400.000	1.83
PT Trisula International Tbk	5.750.000	12.472.400.000	1,83
PT Telekomunikasi Tbk			
PT Astra Otoparts Tbk	2.950.000	10.767.500.000	1,58
PT Malindo Feedmill Tbk	2.793.000	8.867.775.000	1,30
PT Supra Boga Lestari Tbk	13.425.000	8.860.500.000	1,30
PT Kalbe Farma Tbk	6.875.000	8.593.750.000 8.356.942.000	1,26
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	15.194.440	41000101111000	1,23
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	548.500	7.761.275.000	1,14
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.955.500	6,306,487,500	0,92
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.325.500	6.262.987.500	0,92
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	10.000.000	5.900.000.000	0,86
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	695.000	5.455.750.000	0,80
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	10.500.000	4.725.000.000	0,69
PT Adi Sarana Armada Tbk	16.470.500	4.611.740.000	0,68
PT Indo Straits Tbk	4.847.000	4.556.180.000	0,67
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	6.534.500	3.855.355.000	0,57
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	2.400.000	3.576.000.000	0,52
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	5.000.000	3.500.000.000	0,51
PT Tempo Scan Pasifik Tbk	1.062.500	3.453.125.000	0,51
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	620.000	3.038.000.000	0,45
PT Indosat Tbk	717.500	2.977.625.000	0,44
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	450.000	2.970.000.000	0,44
PT Matahari Departement Store Tbk	264.500	2.909.500.000	0,43
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.783.500	2.817.930.000	0,41
PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	601.500	2.706.750.000	0,40
PT Bakrie&Brothers Tbk	50.000.000	2.500.000.000	0,37
PT Holcim Indonesia Tbk	976.000	2.220.400.000	0,33
PT United Tractors Tbk	111.590	2.120.210.000	0,31
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	13.300.000	2.034,900.000	0,30
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	69.000	1.966.500.000	0,29
PT Ciputra Surya Tbk	1.476.500	1.934.215.000	0,28
PT Modern Internasional Tbk	2.182.500	1,680.525.000	0,25
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	160.000	1.632.000.000	0,24
PT Bekasi Fajar Industri Estate Tbk	3.600.500	1.602.222.500	0,23
PT Matahari Putra Prima Tbk	800.000	1.552.000.000	0,23
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	975.000	1.472.250.000	0,22
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	750.000	1.447.500.000	0,21
PT Astra Graphia Tbk	798.500	1.333.495.000	0,20
Subjumlah		425.119.557.500	62,38

		2013	
Jenis efek	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlal portofolio efek
			%
Subjumlah		425,119,557,500	62,38
PT Surya Citra Media Tbk	499.280	1.310.610.000	0,19
PT Express Transindo Utama Tbk	792.500	1.157.050.000	0,17
PT XL Axiata Tbk	201.500	1.047.800.000	0,15
PT Summarecon Agung Tbk	1.250.000	975.000.000	0,14
PT Dyandra Media International Tbk	4.015.000	943.525.000	0,14
PT Astra Agro Lestari Tbk	35.000	878.500.000	0,13
PT Berau Coal Energy Tbk	4.200.000	781.200.000	0,11
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	75.000	765.000.000	0,11
PT Darya Varia Laboratoria Tbk	340.000	748.000.000	0,11
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	500.000	580.000.000	0,09
PT Surva Semesta Internusa Tbk	1.000.000	560.000.000	0,08
PT Erajava Swasembada Tbk	550.000	550.000.000	0,08
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	116.000	498.800.000	0,07
PT Ciputra Property Tbk	700.000	434.000.000	0,06
PT Total Bangun Persada Tbk	500.000	250.000.000	0,04
PT Berlina Tbk	500.000	227.500.000	0,03
PT Alam Sutera Realty Tbk	500.000	215.000.000	0,03
PT Bumi Serpong Damai Tbk	159.500	205.755.000	0,03
PT MNC Sky Vision Tbk	100.500	201.000.000	0,03
PT Bank Pan Indonesia Tbk	250.000	165.000.000	0,02
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	5.000	40.500.000	0,01
PT Bank Bukopin Tbk	166	102.920	-
Waran			
PT Trisula International Tbk	4.106.000	357.222.000	0,05
Jumlah		438.011.122.420	64,25

		2012	
Jenis efek	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			%
Saham			
PT Mayora Indah Tbk	1.853.500	37.070.000.000	6,58
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.067.000	23.954.150.000	4,25
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.132.000	23.607.200.000	4,20
PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	3.164.500	21.835.050.000	3,87
PT Golden Energy Mines Tbk	9.064.000	21.527.000.000	3,82
PT Arwana Citramulia Tbk	10.872.500	17.830.900.000	3,16
PT Indomobil Sukses International Tbk	2.522.000	13.366.600.000	2,37
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.455.500	11.862.325.000	2,10
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	196.000	11.740.400.000	2,08
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.394.500	11.295.450.000	2,00
PT Supra Boga Lestari Tbk	13.775.000	11.020.000.000	1,96
PT Bumi Serpong Damai Tbk	9.753.000	10.825.830.000	1,92
PT Trisula International Tbk	29.723.500	10.105.990.000	1,80
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	13.888.500	7.499.790.000	1,33
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	10.650.000	7.242.000.000	1,28
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.182.500	6.740.250.000	1,20
PT Astra International Tbk	800.000	6.080.000.000	1,08
PT Agung Podomoro Land Tbk	15.546.500	5.752.205.000	1,02
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.950.000	5.727.500.000	1,02

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		2012	
			Persentase
	Jumlah	Jumlah	terhadap jumlah
Jenis efek	lembar saham	harga pasar	portofolio efek
about 1			%
aham PT Astra Otoparts Tbk	1,375,000	5.087.500.000	0.90
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	2.984.500	5.013.960.000	0.90
PT Malindo Feedmill Tbk	2.094.500	4.974.437.500	0,88
PT Holcim Indonesia Tbk	1.476.000	4.280.400.000	0,76
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.850.000	4.255.000.000	0,75
PT PP London Sumatra IndonesiaTbk		4.255.000.000	0,75
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	800.000		0,75
PT Indo Straits Tbk	4.854.000	4.077.360.000	
PT United Tractors Tbk	193.090	3.803.873.000	0,67
PT XL Axiata Tbk	650.000	3.705.000.000	0,66
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	619.000	3.373.550.000	0,60
PT Kalbe Farma Tbk	3.125.000	3.312.500.000	0,59
PT Berau Coal Energy Tbk	13.500.000	2.632.500.000	0,47
PT Astra Graphia Tbk	1.874.000	2.529.900.000	0,45
PT Bakrie and Brothers Tbk	50.000.000	2.500.000.000	0,44
PT Adaro Energy Tbk	1.500.000	2.385.000.000	0,42
PT Metropolitan Land Tbk	3.930.500	2.122.470.000	0,38
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.010.000	1.804.500.000	0,32
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	39.500	1.641.225.000	0,30
PT Adi Sarana Armada Tbk	3.634.000	1.544.450.000	0,27
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	985.000	1.477.500.000	0,26
PT Indosiar Karya Media Tbk	1.350.000	1.390.500.000	0,25
PT Modern International Tbk	1.332.500	1.012.700.000	0,18
PT Greenwood Sejahtera Tbk	4.400.000	1.012.000.000	0,18
PT Surva Semesta InternusaTbk	874.500	944.460.000	0,17
PT Bumi Resources Tbk	1.500.000	885.000.000	0,16
PT Tempo Scan Pacific Tbk	231.000	860.475.000	0,15
PT Surva Citra Media Tbk	370,000	832.500.000	0,15
PT Vale Indonesia Tbk	300.000	705.000.000	0,13
PT Gudang Garam Tbk	10.000	563.000.000	0,10
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	243.500	297.070.000	0.05
PT Jaya Agra Wattie Tbk	750.000	285.000.000	0.05
PT Bumi Resources Minerals Tbk	1.000.000	250.000.000	0.04
PT Bank Rakvat Indonesia (Persero) Tbk	23 500	163.325.000	0.03
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	10.000	151,000,000	0.03
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	8.500	83.300.000	0.01
PT Cardig Aero Services Tbk	100.000	73.000.000	0.01
PT Bank Bukopin Tbk	166	102.920	0,00
Varan PT Trisula International Tbk	4.106.000	270,996,000	0.05
F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	4.100.000	270.000.000	3,00
lumlah		339.583.194.420	60.27

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Efek Utang

			2013		
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	*Suku bunga per tahun	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			%		%
Obligasi					
Sinarmas Multifinance II Th 2013	68.000.000.000	68.102.000.000	10,75	10-Apr-18	9,98
Bkljt I Bumi Serpong Damai Thp I Th 2012 Seri B	40.000.000.000	39.580.000.000	9,25	04-Jul-17	5,80
Obligasi Pemerintah FR0037	8.333.000.000	10.349.586.000	12,00	15-Sep-26	1,51
Obligasi Pemerintah FR0042	5.000.000.000	5.545,000,000	10,25	15-Jul-27	0,81
Bkljt I Indomobil Finance Thp II Th 2013 Seri B	5.000.000.000	4.900.000.000	8,25	08-Mei-16	0,72
Bkljt I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	5.000.000.000	4.650,000,000	8,38	05-Jun-18	0,68
Bkljt I ADMF Tahap I Th 2011 Seri B	2.000.000.000	1.981.000.000	8,00	16-Des-14	0,28
Jumlah	133.333.000.000	135.107.586.000			19,78

Pada tanggal 31 Desember 2012, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam efek utang.

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 14 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

5. Kas di Bank

	2013	2012
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)	15.100.025.602	10.624.117.613
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	2.360.145.367	228.879.090
PT Bank Sinarmas Tbk	1.704.953.498	3.525.809.412
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	677.414.082	861.636.784
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	
Jumlah	19.844.538.549	15.240.442.899

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2013	2012
Efek utang	3.106.276.805	
Instrumen pasar uang	464.772.603	689.373.793
Jumlah	3.571.049.408	689.373.793

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

7. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk piutang dividen. Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

12. Utang Pajak

	2013	2012
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 20)	525.957.961	59.638.380
Pajak Penghasilan - Pasal 25	8.031.029	-
Jumlah	533.988.990	59.638.380

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

REKSA DANA SIMAS SATU Catatan atas Laporan Keuangan 24 December 2013 day 2013 costs untuk Tahun tahun yang Berakhir pa

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Utang Lain-lain

	2013	2012
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 17)	1.350.613.645	1.025.827.888
Jasa kustodian (Catatan 18)	168.826.706	128.228.486
Lainnya	90.499.691	135.760.631
Jumlah	1.609.940.042	1.289.817.005

14. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013		2012	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai wajar	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai wajar
Aset Keuangan				
Portofolio efek	662.118.708.420	662.118.708.420	503.623.103.418	503.623.103.418
Kas di bank	19,844,538,549	19.844.538.549	15.240.442.899	15.240.442.899
Piutang bunga	3.318.337.079	3.318.337.079	467.538.176	467.538.176
Piutang penjualan portofolio efek			2.814.875.000	2.814.875.000
Aset lain-lain	-		15.975.000	15.975.000
Jumlah Aset Keuangan	685.281.584.048	685.281.584.048	522.161.934.493	522.161.934.493
Liabilitas Keuangan				
Utang pembelian kembali unit penyertaan	33.167.230	33.167.230	5.276.759.668	5.276.759.668
Utang pembelian portofolio efek	6.272.480.000	6.272.480.000	518.962.500	518.962.500
Utang lain-lain	1.609.940.042	1.609.940.042	1.289.817.005	1.289.817.005
Jumlah Liabilitas Keuangan	7.915.587.272	7.915.587.272	7.085.539.173	7.085.539.173

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di BEI dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

15. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

		2013		2012
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal Manajer Investasi	100,00	144.148.332,3640	100,00	126.168.509,8310
Jumlah	100,00	144.148.332,3640	100,00	126.168.509,8310

16. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2013	2012
Instrumen pasar uang	12.497.492.774	5.658.413.928
Efek utang	1.368.222.129	157.470.673
Jasa giro	425.599.730	272.531.447
Jumlah	14.291.314.633	6.088.416.048

Pendapatan bunga dan bagi hasil di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lainlain (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 13.218.772.648 dan Rp 7.626.186.848.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.652.346.581 dan Rp 953.273.356.

19. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, dan beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

20. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan bunga obligasi, jasa giro, dan bunga deposito.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	23.835.918.213	57.497.972.298
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan		
menurut fiskal: Beban investasi	17.179.084.184	8.966.101.147
Pendapatan bunga:	17.179.004.104	6.900.101.147
Instrumen pasar uang	(12.497.492.774)	(5.658.413.928)
Jasa giro	(425.599.730)	(272.531.447)
Efek utang	(1.368.222.129)	(157.470.673)
Keuntungan atas portofolio efek - neto	(20.467.504.131)	(57.441.222.383)
Jumlah	(17.579.734.580)	(54.563.537.284)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada		
pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	6.256.183.633	2.934.435.014

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Pajak penghasilan	1.568.039.500	733.608.750
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		

Dikurangi pajak dibayar dimuka: Pasal 23

637.236.393 969.802.278 Pasal 25 72.279.261 36.733.977 1.042.081.539 Jumlah 673.970.370 Utang pajak kini 525.957.961 59.638.380

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

21. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu dalam efek ekuitas dan efek utang.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harjan.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari portofolio dalam efek instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 2,75% – 12,00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

22. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013	2012
Hasil investasi	6,21%	22,21%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	6,21%	22,21%
Beban investasi	2,89%	2,98%
Perputaran portofolio	0,82 : 1	0,90 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	26,32%	5,10%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2014 sebagai berikut:

ISAK

- 1. ISAK No. 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
- 2. ISAK No. 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
- ISAK No. 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PPSAK

PPSAK No. 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memperkirakan ada dampak penerapan ISAK dan PPSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SATU, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SATU, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bukti pembayaran/transfer serta fotokopi Anggaran Dasar, fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SATU, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SIMAS SATU adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SIMAS SATU adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan ditambah Biaya Pembelian sebesar 2,00% (dua persen) yang harus dibayar penuh pada saat mengembalikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU dan Nilai Penyertaan (nilai investasi) dinyatakan dalam 3 (tiga) angka desimal.

Jumlah Unit Penyertaan yang akan diperoleh pemodal dalam setiap transaksi pembelian dihitung dengan formula berikut ini:

Jumlah Nilai Pembelian Bersih = Jumlah Nilai Pembelian (Rp.)

1 + 2,00 %

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh = Jumlah Nilai Pembelian Bersih

NAB per Unit Penyertaan

13.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (in complete application) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SATU yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SATU yang bersangkutan di bank – bank lain yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi, paling lambat pada hari berikutnya, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening SIMAS SATU di Bank Kustodian atau ke rekening SIMAS SATU di bank-bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Sudirman, Jakarta

A/c. : REKSADANA SIMAS SATU

No. rekening : 064-01-62235-00-8

PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), KCU Thamrin, Jakarta

A/c. : REKSADANA SIMAS SATU

No. rekening : 2-003-061-501

PT. Bank Sinarmas Tbk, Cabang Thamrin, Jakarta A/c. : REKSADANA SIMAS SATU

No. rekening : 00000-79782

PT. Bank Mandiri Tbk, Cabang BEJ, Jakarta A/c. : REKSADANA SIMAS SATU

No. rekening : 104-000-102-5860

PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), Cabang BEJ, Jakarta

A/c. : REKSA DANA SIMAS SATU

No. rekening : 458-2233-016

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) dalam rekening SIMAS SATU di Bank Kustodian atau dalam rekening SIMAS SATU di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Rekening SIMAS SATU di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7 PERSETUJUAN PERMOHONAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang bertikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan diatas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening kepemilikan minimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan SIMAS SATU yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU dan pengalihan investasi dari SIMAS SATU ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaaan SIMAS SATU jika jumlah penjualan kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada hari penjualan kembali.

Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih

SIMAS SATU yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka sesuai instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) dikurangi biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari NAB.

Nilai penjualan yang akan diperoleh pemodal dalam setiap transaksi penjualan dihitung dengan formula berikut ini:

Jumlah Nilai Penjualan = (Jumlah Unit Penjualan yang dijual x NAB) x (1 – 1,50%)

14.5 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan dianggap sebagai penjualan kembali untuk hari berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6 BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali SIMAS SATU baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen).

14.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang asli secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pengembalian uang hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU ini akan dibayarkan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SIMAS SATU, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SIMAS SATU diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SIMAS SATU di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SIMAS SATU ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU berlaku terhadap pengalihan investasi dari SIMAS SATU ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda, dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMAS SATU ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manaier Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya vang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dariPemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manaier Investasi

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SATU dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS SATU SERTA PENGALIHAN INVESTASI

A. SKEMA PEMBELIAN REKSA DANA SIMAS SATU



B. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS SATU



C. SKEMA PENGALIHAN (SWITCHING) SIMAS SATU



Bank Kustodian pada hari

Pemegang Unit Penyertaan mendatangi bagian marketing/agen penjual

> Pemegang Unit Penyertaan/investor Reksa Dana SIMAS SATU mengisi Formulir Pengalihan (Switching) Unit Penyertaan SIMAS SATU yang diberikan oleh bagian marketing/customer service secara lengkap dilengkapi:

- Investor Individu: fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor).
- Investor Institusi : fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari pejabat yang berwenang untuk mewakili institusi tersebut.

Dalam pengisian Formulir (Switching) SIMAS SATU harus dicantumkan jumlah Unit Penyertaan atau nilai Rupiah akan dipindahkan, nomor investor/Pemegang Unit Penyertaan dan mencantumkan nama Reksa Dana yang akan di



Marketing/Customer Service akan mengecek semua kelengkapan data dan Formulir Pengalihan (Switching) yang harus memenuhi tata cara persyaratan swiching, setelah lengkap baru menyerahkan berkas switching yang telah lengkap tersebut ke petugas administrasi untuk diproses lebih lanjut.



yang sama.





PROSES ADMINISTRASI

Selanjutnya petugas administrasi

mengecek formulir dan kelengkapan data dan

memproses sesuai Standard Operation

Procedure (SOP) Administrasi yang berlaku.

Bila Formulir Switching yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi sebelum jam 13.00 maka akan diproses menurut NAB pada akhir Hari Bursa tersebut. Bila setelah jam 13.00 WIB maka formulir pengalihan investasi (Switching) dalam Unit Penyertaan SIMAS SATU oleh investor/pemegang unit penyertaan permohonan pengalihan investasi akan diproses menurut NAB pada akhir Hari Bursa berikutnya.



Manajer Investasi mengirimkan bukti Switching nomor 1 ke Bank Kustodian serta melengkapinya dengan surat konfirmasi Switching kepada Bank Kustodian, yang berisi instruksi kepada Bank Kustodian untuk melakukan pengalihan (Switching) Unit Penyertaan.



MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi menandatangani dan mengembalikan Formulir Switching pada lembar nomor 3 dan 4 ke bagian marketing/customer service.



Bagian marketing/customer service akan mengembalikan Formulir Switching lembar nomor 4 ke investor / Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti bahwa Formulir Switching telah diterima secara lengkap dan di proses.

Keterangan:

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir no. 1: Bank Kustodian Formulir no. 2: Manajer Investasi Formulir no. 3: Marketing/Agen Penjual Formulir no 4: Investor

BAB XVII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 17.1 Prospektus, Formulir Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
- 17.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SIMAS SATU serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan SIMAS SATU dapat diperoleh di kantor pusat dan cabang Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual yang ditunjuk dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT

Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 Telepon

: (62-21) 392 5550

Faksimili : (62-21) 392 7177 / 392 5539 Alamat email : cs@sinarmas-am.co.id Homepage : http://www.sinarmas-am.co.id

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Graha Niaga Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 250 5151 / 5252 / 5353 Faksimili : (62-21) 250 5206 / 527 6051 Alamat email : csdbn@idola.net.id

atau pada kantor - kantor cabang PT Sinarmas Asset Management dan agen penjual di bawah ini:

Cabang Fatmawati

Golden Plaza Blok B / 22 Jl. RS Fatmawati No. 15 Telepon: (62-21) 766 8283

Faksimili: (62-21) 766 8231

JAWA BARAT

Bogor

Jl. Pajajaran No. 38A Warung Jambu

Telepon: (0251) 831 8282 Faksimili: (0251) 831 8302

Garut

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Cileduk 180, Garut 44112 Telepon: (0262) 224 6528 Faksimili: (0262) 224 6527

JAWA TENGAH

Purwokerto

Gedung Bank Sinarmas Jl. S. Parman No. 77 Telepon: (0281) 642 244 Faksimili: (0281) 642 244

Cilacap

Jl. Gatot Subroto No. 42 & 44 Telepon : (0282) 536 224 Faksimili: (0282) 538 227

JAWA TIMUR

Sidoarjo

Ruko Asuransi Sinarmas Lt. 3 Jl. A. Yani No. 3B, Sidoarjo 61219 Telepon: (031) 895 9650 Faksimili: (031) 895 9651

SUMATERA

Padang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2 Jl. Damar No. 67 A-B, Padang Telepon: (0751) 811 950 Faksimili: (0751) 811 948

Pekanbaru

Gedung Bank Sinarmas Lt.2 Jl. Riau No. 105, Pekanbaru Telepon: (0761) 856 123 Faksimili: (0761) 859 599

Banda Aceh

Gedung Asuransi Sinarmas Lt.3 Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45 Kel. Peunayong – Banda Aceh Telepon: (0651) 32822 Faksimili: (0651) 32821

NUSA TENGGARA BARAT

Mataram - Lombok

Gedung Bank Sinarmas Jl. Pejanggik, Mataram Telepon: (0370) 620 128 Faksimili: (0370) 620 472

Sukabumi

Gedung Bank Sinarmas Lantai 2 Jl. R.A Kosasih No. 11, Sukabumi 43112 Telepon: (0266) 229 318 Faksimili: (0266) 229 340

Kudus

Jl. A. Yani Ruko Kav. 16 Telepon: (0291) 446 322 Faksimili: (0291) 446 322

Kediri

Gedung Bank Sinarmas Jl. Erlangga No. 32-34 Telepon: (0354) 688 836 Faksimili: (0354) 682 770

Lampung

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Ikan Hiu No. 3 – Teluk Betung, Bandar Lampung Telepon: (0721) 471 358 Faksimili: (0721) 471 379

Palembang

Gedung ASM Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 No. 2937 I/J,Palembang 30129 Telepon: (0711) 353 791 Faksimili: (0711) 353 921

Tanjung Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Engku Putri No. 41 Tanjung Pinang Telepon: (0771) 312 565 Faksimili: (0771) 312 863

BATAM

Batam

Gedung Bank Sinarmas Lt.3 Komp. Nagoya Hill Blok P No.12 A, Batam Telepon: (0778) 703 0262

Telepon: (07/8) 703 0262 Faksimili: (0778) 749 3661

BANGKA

Pangkal Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2 Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17 Bangka Telepon: (0899) 290 3505

KALIMANTAN

Samarinda

Jl. KH Ahmad Dahlan No. 45 Telepon: (0541) 746 564 Faksimili: (0541) 738 674

Balikpapan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman No. 1B - C Balikpapan 76114 Telepon: (0542) 750 865 Faksimili: (0542) 750 864

SULAWESI

Palu

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Masjid Raya Lolu No. 10 Palu – Sulawesi Tengah Telepon: (0451) 458 482 Faksimili: (0451) 458 179

AMBON

Ambon

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3 Jl. Ahmad Yani Batu Meja Ambon Telepon: (0911) 341 055

Faksimili: (0911) 341 056

Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No. 30-31 Kelapa Gading 14240

Telepon: (62-21) 450 2357 Faksimili: (62-21) 450 2269

Cabang Bekasi

Jl. Ahmad Yani

Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5 Telepon: (62-21) 8896 1718

Faksimili: (62-21) 8896 1708

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM3 No. 104 Telepon: (0511) 741 6112 Faksimili: (0511) 326 0771

Kendari

Gedung Bank Sinarmas Lantai 4 Jl. MT. Haryono No. 88 A Telepon: (0401) 319 0738 Faksimili: (0401) 319 0452

Cabang Tangerang

Ruko Golden Boulevard Blok Q No. 3 Jl. Pahlawan Seribu lot. 1-3 -Tangerang 15322 Telepon: (62-21) 537 7098

Faksimili: (62-21) 5316 1399

Cabang Permata Hijau

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No. 1

Plaza Panin Lt. 3

Telepon: (62-21) 5366 3651 Faksimili: (62-21) 5366 3652

Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Crown Golf, Blok A, No. 59-60 Pantai Indah Kapuk

Telepon: (61-21) 3688 8833 Faksimili: (62-21) 7002 9225

Cabang Mangga Dua

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 Telepon: (62-21) 625 7970 Faksimili: (62-21) 612 6482

JAWA BARAT

Bandung

Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung Telepon: (022) 426 6480-81 Faksimili: (022) 426 6691

Cimahi

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3 Jl. Amir Machmud, No. 491 Telepon: (022) 664 6860 Faksimili: (022) 664 7233

JAWA TENGAH

Semarang

Gedung Bank Sinarmas Jl. Dr. Wahidin 62 B Lt. 2 - Semarang Telepon: (024) 850 2683 Faksimili: (024) 850 9855

Solo

Gedung Bank Sinarmas Jl. Raya Solo Baru Ruko Super Makmur II No. No. 10 F&10 G Telepon: (0271) 622 259

Faksimili: (0271) 623 469

Pekalongan

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3 Jl. Dr. Cipto No. 39, Pekalongan Telepon: (0285) 412 449 Faksimili: (0285) 412 449

JAWA TIMUR

Surabaya

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3 Jl. Diponegoro 64, Surabaya Telepon: (031) 5619 788 Faksimili: (031) 5631 788

Cabang Epicentrum Kuningan

Gd Epicentrum Walk Lt. 5 Suite B - 501 Jl. HR. Rasuna Said, Komp. Rasuna Epicentrum Jakarta 12940

Telepon: (62-21) 2994 1127 Faksimili: (62-21) 2994 1927

Cirebon

Gedung Bank Sinarmas Jl. Dr. Wahidin No. 29 Telepon: (0231) 238 805 Faksimili: (0231) 246 556

Tasikmalaya

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya Telepon: (0265) 311 771 Faksimili: (0265) 335 596

Yogyakarta

Gedung Bank Sinarmas Jl. Balapan Kemakmuran No. 11 Telepon: (0274) 581 653 Faksimili: (0274) 519 626

Tegal

Gedung Bank Sinarmas Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal Telepon: (0283) 320 184 Faksimili: (0283) 324 238

Magelang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3 Jl.Tentara Pelajar No. 3-5 Telepon: (0293) 360 999 Faksimili: (0293) 313 188

Malang

Gedung Bank Sinarmas Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang Telepon: (0341) 335 888 Faksimili: (0341) 335 999

Surabaya (Beverly)

Ruko Taman Beverly Kav. 17 Jl. H.R Muhammad 45-49 Telepon: (031) 734 1900 Faksimili: (031) 731 0501

BALI

Denpasar

Graha Sinarmas Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234 Telepon: (0361) 229 933 Faksimili: (0361) 229 936

SUMATERA

Medan

Gedung Bank Sinarmas Jl. Mangkubumi no. 18 Telepon: (061) 456 4132 Faksimili: (061) 456 3810

KALIMANTAN

Pontianak

Gedung Bank Sinarmas Jl. Gajah Mada No. 1 A/B Telepon: (0561) 585 218 Faksimili: (0561) 585 298

SULAWESI

Manado

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3 Jl. Sam Ratulangi No.18 Kawasan Mega Mas Blok 1 B 1 No.15 Telepon: (0431) 860 678 / 879 581

Faksimili: (0431) 879 486

Gorontalo

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2

Jl. KH. Agus Salim No. 11 - Gorontalo 96115

Telepon: (0435) 823 566 Faksimili: (0435) 824 812 **Jambi** Geduns

Gedung Bank Sinarmas Jl. Hayam Wuruk No. 146 kel. Talang Jauh Kota Jambi

Telepon: (0741) 755 4987 Faksimili: (0741) 755 4974

Makassar

Gedung Bank Sinarmas Jl.Pengayoman No. 182, Makasar Telepon (0411) 456 789 Faksimili: (0411) 448 989

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SIMAS SATU atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.